

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tatanan menjalankan kehidupan berbangsa di seluruh negara diatur berdasarkan hukum termasuk Indonesia. Indonesia merupakan negara hukum berarti segala sesuatu yang terjadi hukum dijadikan sebagai acuan dalam bertindak yang sifatnya mengikat dan memaksa, sehingga wajib untuk ditaati jika dilanggar hukum memiliki wewenang untuk memberikan sanksi tegas bagi yang melanggar dengan tujuan terciptanya rasa aman serta tertib dalam masyarakat.

Setiap individu bertempat dalam negara terkhusus Indonesia semua mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum tanpa memandang baik umur dan gender dengan nama lain sebagai asas *equality before the law* dan setiap individu mempunyai hak atas perlindungan, jaminan, pengakuan, serta kepastian terhadap hukum. Pernyataan tersebut telah diatur Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi “setiap warga negara berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. artinya Indonesia dalam segala bidang dalam negara ini harus berlandaskan dengan hukum dan segala sesuatu berkaitan dengan produk hukum yakni perundang-undangan.

Begitu pula dengan pembinaan yang didapat oleh Narapidana, yang dimana Narapidana memiliki hak untuk mendapat pembinaan yang adil dalam Lembaga pemasyarakatan. Di Indonesia sistem pemasyarakatan bagi narapidana yang menjalani pembinaan tidak hanya memberikan efek jera saja, akan tetapi dalam pembinaan ini dilakukan agar menjadi individu yang lebih baik sehingga dapat beradaptasi terhadap lingkungan masyarakat. Selain itu pembinaan dilakukan secara berkala dalam proses penegakan hukum, memiliki tujuan untuk tidak terjadi pengulangan terhadap tindak pidana. Pemenuhan terkait hak-hak narapidana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022. (Purnomo, 2008)

Lembaga Pemasyarakatan atau lapas adalah tempat narapidana untuk menjalani hukuman di dalam sel, yang dimana ditempat tersebut narapidana wajib menjalankan yang namanya pembinaan. Lembaga pemasyarakatan memiliki tugas melaksanakan pembinaan dengan tujuan untuk membina atas sistem, kelembagaan, dan sistematika pembinaan sebagai upaya terakhir dari sistem pemidanaan dalam peradilan pidana. (Samosir, 2012:128) Sebagai tempat pengayoman serta memperbaiki diri narapidana, dalam hal ini berprinsip pembinaan dan pengayoman dan termasuk ke dalam tahap akhir dari peradilan pidana yang menjatuhkan pidana penjara terhadap terpidana. (Wicaksono, 2016)

Permasalahan *over capacity* merupakan masalah yang sering terjadi di Lembaga pemasyarakatan, hal ini terjadi karena peningkatan jumlah kejahatan di masyarakat yang disebabkan oleh beberapa faktor sehingga jumlah narapidana semakin bertambah. Salah satu penyebab dari *over capacity* karena

ketidakseimbangan antara jumlah narapidana yang masuk maupun yang keluar lapas, selain itu hunian yang terbatas tidak dapat menampung kelebihan narapidana yang ada sehingga bisa terjadinya kendala dalam pelaksanaan program pembinaan yang ada. (Ningrat, 2021:318).

Over capacity merupakan permasalahan bagi seluruh Lembaga pemasyarakatan di Indonesia, terkhusus di Singaraja. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja yang bertempat di Jalan Veteran, Kota Singaraja sudah melebihi kapasitas dari semestinya.

Tabel 1. 1 Data Isi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja, tertanggal 26 September 2022

A	NARAPIDAN A	DEWASA		ANAK-ANAK		JUMLA H
		PRIA	WANTA	PRIA	WANIT A	
	BI	180	15	-	-	165
	BIIa	6	-	-	-	6
	BIIb	-	-	-	-	-
	BIII	19	3	-	-	22
	JUMLAH	205	18	-	-	223
B	TAHANAN					
	AI	-	-	-	-	-
	AII	6	-	-	-	-
	AIII	36	6	-	-	42
	AIV	1	1	-	-	2
	AV	1	-	-	-	1
	JUMLAH	44	7	-	-	51
C	Lain-Lain					
	TOTAL KESELURUHAN	249	25	-	-	274

Sumber: Data Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja

Keterangan:

- BI : Narapidana yang hukumannya lebih dari 1 tahun
- BIIa : Narapidana yang hukumannya 3 bulan sampai 1 tahun.
- BIIb : Narapidana yang hukumannya dibawah 3 bulan.
- BIII : Narapidana supsider (pengganti denda)
- AI : Tahanan Kepolisian.
- AII : Tahanan Kejaksaan.
- AIII : Tahanan Pengadilan Negeri.

AIV : Tahanan Pengadilan Tinggi.
AV : Tahanan Mahkamah Agung.

Dari data tersebut, dapat dijabarkan bahwa keadaan tersebut kurang kondusif bagi suatu proses pembinaan bagi narapidana yang muaranya mencapai tujuan pemidanaan dan dapat diterima kembali di masyarakat. Hal ini dapat dilihat jumlah antara narapidana yang ada tidak sesuai dengan jumlah petugas yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja yang berjumlah 73 orang sedangkan jumlah narapidana secara keseluruhan sebanyak 274 orang yang dimana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja hanya berkapasitas 100 orang, hal ini tentu terjadi peningkatan sebesar 180%, selain itu jumlah hunian tidak sebanding dengan jumlah narapidana yang ada menjadi salah satu terjadinya over capacity. Tentu dari beberapa aspek itu sangat mempengaruhi dalam proses pembinaan yang dimana kegiatan-kegiatan yang dilakukan di dalam lapas tidak bisa dijalankan secara maksimal. Jika tidak maksimal dalam menjalankannya, maka akan ada banyak narapidana yang pada akhirnya tidak dapat mengikuti kegiatan dengan baik, sehingga pada saat narapidana tersebut telah bebas dapat berpotensi untuk melakukan pengulangan tindak pidana yang sama.

Berikut merupakan, jumlah residivis yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja pada empat tahun terakhir terhitung pada tahun 2019-2022 yang masih menjalani masa hukuman hingga sekarang.

Tabel 1.2 Data Jumlah Residivis yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja

No	Tahun	Jumlah
1	2019	2
2	2020	7
3	2021	8
4	2022	51
Total Keseluruhan		68

Sumber: diakses dari buku register Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja

Residivis yakni seseorang yang berulang kali melakukan tindakan pidana. Melihat dari data diatas, jumlah narapidana terutama residivis terus mengalami peningkatan. Dalam hal ini menunjukkan bahwa pembinaan yang dilaksanakan belum memenuhi fungsi pembinaan, terlihat bahwa tujuan pembinaan terhadap narapidana yang dilakukan dalam Lembaga pemasyarakatan masih terjadi hambatan atau kendala sehingga dapat berdampak pada kurang optimal atau bisa terjadi gagalnya fungsi sebagai Lembaga pembinaan.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk membahas serta mengkaji permasalahan tersebut dalam sebuah karya tulis Skripsi yang berjudul

“EFEKTIVITAS PEMBINAAN BAGI NARAPIDANA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP *OVER CAPACITY* DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SINGARAJA”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan Latar belakang yang telah dijabarkan tersebut, adapun identifikasi masalah yang akan dijadikan sebagai bahan penelitian sebagai berikut:

1. Pembinaan narapidana yang tidak efektif berpotensi menimbulkan pengulangan tindak pidana pada narapidana yang telah bebas sehingga berimplikasi terhadap *over capacity* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja.
2. Adanya kenaikan jumlah narapidana yang melakukan tindakan pengulangan tindak pidana atau residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja.
3. Jumlah warga binaan yang tidak seimbang dengan petugas Lapas sehingga berpengaruh terhadap pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja

1.3 Pembatasan Masalah

Dari latar belakang diatas, terdapat pembatasan masalah yang bertujuan untuk memfokuskan permasalahan tertentu agar terstruktur dan sesuai dengan penelitian, oleh demikian dalam penelitian ini akan membahas tentang mekanisme pembinaan yang dilakukan, kendala-kendala yang dihadapi pada saat melakukan pembinaan narapidana di lapas, dan upaya penanganan yang dilakukan terhadap pelaksanaan pembinaan bagi narapidana yang berimplikasi pada *Over Capacity* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka terdapat beberapa permasalahan penting yang perlu dikaji, yaitu :

1. Bagaimana mekanisme pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja?

2. Apa kendala-kendala yang dihadapi pada saat melakukan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja sehingga terjadi *Over Capacity*?
3. Bagaimana upaya penanganan yang dilakukan terhadap pelaksanaan pembinaan bagi narapidana berimplikasi *Over Capacity* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

Untuk mengkaji dan menganalisis tentang mekanisme pembinaan, kendala-kendala yang dihadapi, dan upaya penanganan yang dilakukan dalam pelaksanaan pembinaan bagi narapidana yang berimplikasi *over capacity* di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Singaraja.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk menganalisis mekanisme pembinaan yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja sehingga terjadi *Over Capacity*
- b. Untuk mengkaji kendala-kendala yang dihadapi pada saat melakukan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja
- c. Menganalisis tentang upaya penanganan yang dilakukan terhadap pelaksanaan pembinaan bagi narapidana yang berimplikasi pada *Over Capacity* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja.

1.6 Manfaat Penelitian

Dari Penelitian, adapun mempunyai manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini dari segi teoritis dan segi praktis yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk keperluan dan mengembangkan pengetahuan ilmu hukum yang dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian yang sejenis khususnya terkait dengan efektivitas dari pembinaan yang dilakukan untuk narapidana dalam keadaan lapas *over capacity* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B di Wilayah Singaraja.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Penulis

Dapat menambah ilmu pengetahuan serta menambah informasi dalam mengkaji permasalahan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja yaitu tentang efektivitas dari pelaksanaan pembinaan bagi narapidana berimplikasi terhadap *over capacity* untuk selanjutnya dijadikan sebagai pegangan dalam pembelajaran.

b) Bagi Pemerintah

Bagi Lapas, dapat dipergunakan sebagai sumbangsih pemikiran dan dapat dijadikan bahan bantu memberikan solusi dalam kebijakan dalam perencanaan dalam mengurangi tingkat *over capacity* serta berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja.

c) Bagi Masyarakat

Memberikan informasi serta pemahaman kepada masyarakat bahwa pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Singaraja bertujuan untuk agar narapidana yang sudah bebas dapat diterima dengan di lingkungan masyarakat.

d) Bagi penelitian yang sejenis

Dapat dijadikan sebagai referensi atau penunjang bantuan dalam pelaksanaan penelitian sejenis.

